

**KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN
PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN**

Tomy Michael

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru 45, Surabaya 60118 Indonesia

tomy@untag-sby.ac.id

Abstrak

Di dalam Pasal 6 R-Perwali Surabaya sebetulnya lebih mengacu pada pemikiran yang lama, dalam arti pengaturan Pasal 6 R-Perwali Surabaya khususnya “Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam kawasan lokasi parkir” karena hal ini adalah kewajiban dari masing-masing pengelola parkir dan tidak perlu dincatumkan R-Perwali Surabaya. Kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas merupakan satu kesatuan. Mengacu pada tindakan hukum administrasi bahwa suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Akibatnya hal-hal yang seharusnya sesuai asas kesadaran menjadi norma dalam suatu peraturan perundang-undangan. R-Perwali Surabaya masih mengutamakan pemikiran yang bersumber pada saat ini. Ketika teknologi perparkiran telah mengalami kemajuan maka seyogianya perparkiran yang diatur dalam R-Perwali Surabaya tersebut lebih bersifat pada kecerdasan artifisial. Kata kunci: R-Perwali Surabaya, perparkiran, artifisial

A. Pendahuluan

Di dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya (Perda Surabaya No. 3-2018) termaktub bahwa:

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Orang atau Badan hanya dapat dilaksanakan di luar Ruang Milik Jalan yang berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Orang atau Badan selain Pemerintah Daerah setelah memperoleh izin dari Walikota.
- (3) Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia berupa:
 - a. Usaha khusus perparkiran; atau
 - b. Penunjang usaha pokok
- (4) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan, Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (6) Izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila diajukan oleh pemegang izin yang sama.
- (7) Permohonan perpanjangan Izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Dari ayat (8) itulah yang merupakan landasan ide pembentukan Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan (R-Perwali Surabaya Penerbitan Izin) dan selain itu dalam rangka melaksanakan tertib penataan dan perizinan penyelenggaraan parkir di Kota Surabaya, utamanya yang berada di luar ruang milik jalan agar sesuai dengan fungsi penyelenggaraan parkir yang ditetapkan serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Pasal 6 R-Perwali Surabaya Penerbitan Izin, pemegang izin berkewajiban:

- a. Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
- b. Melakukan porporasi pada BPKPD apabila pemungutan sewa parkir dilakukan dengan menggunakan karcis parkir;
- c. Melakukan pelaporan secara berkala kepada BPKPD apabila pemungutan sewa parkir dilakukan dengan menggunakan mesin parkir elektronik;
- d. Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam kawasan lokasi parkir;
- e. Memasang papan pengumuman (informasi) yang memuat tentang jam (waktu) parkir, tarif parkir di pintu masuk dan pintu keluar;
- f. Memasang tanda parkir berupa:
 1. Rambu papan pengumuman yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain:
 - a. Waktu pelayanan parkir;
 - b. Besarnya tarif sewa parkir;
 - c. Macam kendaraan yang diperbolehkan parkir.
 2. Marka parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
- g. Tidak menyelenggarakan parkir di luar batas yang telah ditetapkan;
- h. Menyediakan satuan ruang parkir khusus disabilitas, lansia dan wanita;
- i. Mengganti kerugian kerusakan kendaraan kehilangan dan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
- j. Melaporkan kepada pemberi izin apabila mengubah denah lay out dan/atau mengalihkan penyelenggaraan usaha parkir kepada pihak lain;
- k. Senantiasa mematuhi dan memenuhi kewajiban membayar pajak parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- m. Menyusun tata tertib dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir;
- n. Memperkerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenalan;
- o. Menarik sewa/biaya parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;
- p. Memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
- q. Membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;

- r. Menyediakan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan secara serta merta (real time);
- s. Menyediakan layanan informasi dan pengaduan;
- t. Memberikan jaminan keselamatan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan dan jaminan kematian;
- u. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sistem parkir yang saling terintegrasi dan serta merta (real time) termasuk secara bertahap menyiapkan sarana dan fasilitas penunjangnya.

Mengacu pada Pasal 9 ayat (1) R-Perwali Surabaya Penerbitan Izin termaktub bahwa:

- (1) Pemerintah Kota Surabaya secara rutin dan berkala memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap petugas parkir di Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan petugas parkir dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembinaan petugas parkir dapat diberikan dalam bentuk pelatihan dalam hal:
 - a. Prosedur pelayanan parkir kendaraan;
 - b. Prosedur tanggap darurat;
 - c. Kesehatan dan keselamatan kerja;
 - d. Keselaatan dan keamanan lalu lintas;
 - e. Penggunaan teknologi informasi untuk perpajakan.
- (4) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pembinaan petugas parkir berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber lain yang tidak mengikat.

B. Pembahasan

Di dalam Pasal 6 R-Perwali Surabaya sebetulnya lebih mengacu pada pemikiran yang lama, dalam arti pengaturan Pasal 6 R-Perwali Surabaya khususnya “Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam kawasan lokasi parkir” karena hal ini adalah kewajiban dari masing-masing pengelola parkir dan tidak perlu dicatumkan R-Perwali Surabaya. Kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas merupakan satu kesatuan. Mengacu pada tindakan hukum administrasi bahwa suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi negara.¹ Akibatnya hal-hal yang seharusnya sesuai asas kesadaran menjadi norma dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Masalah demikian pernah diteliti oleh Tomy Michael dimana bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009, telah ditetapkan peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2013 merupakan landasan filosofis dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Perwali No. 21-2018). Dimana hakikat peraturan walikota ini untuk menegaskan mengenai tata cara reklame di Surabaya. Di dalam Pasal 1 Perwali No. 21-2018 termaktub

¹ Syofyan Hadi and Tomy Michael, ‘Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration □’, 5.2 (2017), 383–400 <<https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>>.

bahwa reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sedangkan di angka 30 dijelaskan bahwa isin penyelenggaraan reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak daerah untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental, Permanen, Reklame terbatas tidak memerlukan IMB, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB.²

Perhatikan juga Pasal 8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya (Perwali No. 63-2018) termaktub bahwa:

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki dan/atau penanggungjawab bangunan umum yang tidak dilengkapi dengan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan/atau
 - c. Sanksi lainnya sesuai peraturan terkait bangunan di Daerah.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan, maka Kepala Dinas atau petugas Dinas atas nama Kepala Dinas memberikan teguran lisan kepada penanggung jawab/pemilik bangunan umum tanpa tempat parkir untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Apabila setelah diberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab/pemilik bangunan umum tanpa tempat parkir tetap tidak menghentikan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis dalam jangka waktu tertentu kepada penanggung jawab/pemilik bangunan umum yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi bangunan.

C. Penutup

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa R-Perwali Surabaya masih mengutamakan pemikiran yang bersumber pada saat ini. Ketika teknologi perparkiran telah mengalami kemajuan maka seyogianya perparkiran yang diatur dalam R-Perwali Surabaya tersebut lebih bersifat pada kecerdasan artifisial.

² Tomy Michael, 'PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME', *DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019*, 15.1 (2019), 79-86.

Kecerdasan artifisial yang dapat dilakukan dalam perparkiran antara lain penyediaan tempat parkir bagi kendaraan otonom, kendaraan yang menggunakan daya listrik sebagai sumber penggeraknya dan lebih spesifik terhadap satuan ruang parkir khusus disabilitas, lansia dan wanita. Disatu sisi, penyatuan integrasi pelaporan dan pembayaran adalah hal mutlak dalam perparkiran.

Daftar Pustaka

- Hadi, Syofyan, and Tomy Michael, 'Principles of Defense (*Rechtmatigheid*) In Decision Standing of State Administration □', 5 (2017), 383-400
<<https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>>
- Michael, Tomy, 'PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME', *DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 - Juli 2019*, 15 (2019), 79-86